

PERTANGGUNGJAWABAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTRAK ELEKTRONIK TRANSAKSI *PAYLATER* DI *MARKETPLACE*

Sayyidah Fathimatuz Zahro¹ dan Astrid Amidiaputri Hasyiyati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
sayyidah.22255@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
astridhasyyati@unesa.ac.id

Abstrak

The surge in paylater services on marketplace has raised legal concerns regarding electronic contract entered by persons with schizophrenia requiring guardianship, as platforms rely solely on “agree” clicks without verifying mental capacity. This study addresses two key issues: (1) the legal capacity of persons with schizophrenia in electronic paylater agreements; (2) the guardian’s liability and its implementation when such contracts are voided. Employing a social legal approach with statutory, conceptual, interdisciplinary, and contract analysis, this research reveals that incapacity requires District Court determination under Article 433 KUHPperdata and Law No.8/2016, enabling retroactive contract cancellation under Article 447 KUHPperdata if symptoms were active pre-guardianship; guardians bear subsidiary liability for principal loans and penalties per Article 1449 KUHPperdata, while providers may sue post-summons, though paylater platforms fail POJK 40/2024 and SEOJK 19/2025 creditworthiness assessments.

Kata kunci: *paylater, schizophrenia, legal capacity, guardianship, electronic contracts.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di era Revolusi Industri 5.0 telah membawa transformasi signifikan dalam sektor bisnis, khususnya melalui platform *marketplace* seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. *Marketplace* didefinisikan sebagai model bisnis *e-commerce* yang menyediakan platform digital untuk mempertemukan penjual dan pembeli serta memfasilitasi transaksi di antara mereka (Laudon & Traver, 2021). Di Indonesia, transaksi elektronik diatur dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mendefinisikan

transaksi elektronik sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya." Penggunaan *marketplace* di Indonesia meningkat secara signifikan, dengan data tahun 2023 menunjukkan 58,63 juta pengguna *e-commerce* dan diprediksi mencapai 99,1 juta pada tahun 2029 (Statista, 2024). Shopee menjadi salah satu platform terpopuler dengan rata-rata 124,9 juta kunjungan bulanan dari Indonesia pada tahun 2023 (Webretailer, 2023).

Salah satu fitur yang menarik pengguna adalah layanan *paylater*, seperti ShopeePayLater (Spaylater), yang merupakan metode pembayaran inovatif berfungsi sebagai pinjaman *online* instan (Thionita, 2021). Dalam aspek hukum perikatan, hubungan antara pengguna dan penyelenggara merupakan perjanjian pendanaan berbasis teknologi informasi, di mana Shopee bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui kerja sama dengan perusahaan *fintech peer to peer lending* (P2P) yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Seluruh proses persetujuan dalam kontrak ShopeePayLater dilakukan secara digital menggunakan klausula baku yang telah disiapkan sepihak oleh Shopee. Pengguna tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian, melainkan hanya dapat menyetujui dengan mengklik tombol "Setuju" atau "*I Agree*". Bentuk kontrak seperti ini dikenal dalam literatur hukum sebagai *click-wrap contract*, yaitu kontrak elektronik di mana persetujuan diberikan dengan cara klik persetujuan di sistem digital (Sulaeman, 2022).

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang

mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama." Pasal 9 UU tersebut menjamin hak penyandang disabilitas untuk diakui sebagai subjek hukum, mengendalikan masalah finansial atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Namun, secara yuridis penyandang disabilitas memiliki tingkat kecakapan yang berbeda tergantung jenis dan derajat disabilitasnya. Hukum perdata membedakan penyandang disabilitas yang mampu bertanggung jawab penuh dan yang memerlukan pengampuan (*curatele*). Berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan apabila dianggap tidak cakap untuk mengurus dirinya sendiri, baik karena lemah akal, sakit jiwa, maupun keborosan. Penyandang disabilitas dengan gangguan mental berat seperti skizofrenia kronis tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab penuh atas tindakan hukumnya. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Syarat sah perjanjian di Indonesia berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang membagi menjadi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) dan syarat objektif (objektifitas dan klausa yang halal). Dalam praktiknya, PayLater belum mengakomodasi aspek kecakapan hukum ini. Prosedur verifikasi identitas hanya berfokus pada data administratif (KTP, nomor telepon, dan riwayat transaksi), tanpa memperhatikan status hukum atau kondisi mental pengguna. Hal ini menimbulkan potensi risiko hukum dan pelanggaran asas kehati-hatian, terutama apabila layanan diberikan kepada pengguna penyandang disabilitas yang tidak cakap hukum (Anggraini & Iskandar, 2022).

Kasus penetapan Nomor 559/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr yang melibatkan Eny Erwati, seorang penyandang disabilitas mental (skizofrenia) yang tidak dapat mengelola akun Shopee PayLater-nya, menjadi bukti empiris permasalahan ini. Anak Eny Erwati bertanggungjawab membayarkan hutang sebesar delapan juta rupiah, kemudian mengajukan permohonan pengampuan. Meskipun kondisi kesehatan Eny menghalanginya untuk memutuskan, pihak Shopee tetap tidak menonaktifkan akunnnya (Alexander, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam transaksi elektronik masih menghadapi berbagai kendala.

Bentuk kontrak yang digunakan dalam perjanjian *paylater* yakni kontrak baku melalui kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam UU ITE, khususnya melalui Pasal 1 angka 17. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum tentang *e-commerce* dan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen (Moha, Sukarmi, & Kusumadara, 2020). Meskipun regulasi terkait kecakapan hukum, pengampuan, dan perlindungan penyandang disabilitas telah tersedia, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan dalam praktik penggunaan layanan *paylater*.

Penelitian mengenai *paylater* dan penyandang disabilitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Marfuah Sulaeman (2022) berfokus pada keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktiannya. Samuel M. Ambarita (2025) meneliti penerapan klausula baku dan perlindungan konsumen. Kevin Bramustiko Priambudi (2025) menganalisis kecakapan bertindak penyandang disabilitas dalam perjanjian secara umum. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara spesifik membahas penyandang disabilitas mental (skizofrenia) dalam kontrak elektronik

transaksi *paylater* di *marketplace*, menganalisis akibat hukum terhadap kontrak elektronik yang dibuat oleh penyandang skizofrenia yang berada di bawah pengampuan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada penyandang disabilitas mental, pengampu, maupun penyelenggara layanan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) bagaimana konsep kecakapan hukum penyandang disabilitas mental (skizofrenia) yang melakukan perjanjian elektronik melalui layanan *paylater* di *marketplace*; (2) apakah pengampu dari penyandang disabilitas mental (skizofrenia) yang melakukan perjanjian *paylater* dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan KUHPperdata serta bagaimana implementasinya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode *socio-legal* berbasis kepustakaan (*library-based socio-legal research*) (Noor, 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan interdisipliner. Bahan hukum primer meliputi KUHPperdata, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 19 Tahun 2016, POJK No. 40 Tahun 2024, dan SEOJK No. 19/2025. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis (Soekanto & Mamudji, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas Mental (Skizofrenia) dalam Perjanjian Elektronik Melalui Layanan Paylater di Marketplace

Kecakapan merupakan turunan dari kata "cakap" yang mengandung makna kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hukum perdata, kecakapan hukum dimaknai sebagai kemampuan individu untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang menimbulkan konsekuensi hukum serta mengikat dirinya sebagai subjek hukum (Martinelli, Priyono, & Yunanto, 2023). Kecakapan subjek hukum dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara umum dan secara khusus. Dalam pengertian umum, kecakapan mengacu pada kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara keseluruhan. Sementara itu, dalam pengertian khusus, kecakapan hanya berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu. Kecakapan dalam arti khusus ini dikenal sebagai kecakapan bertindak atau kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) (Subekti, 2001).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip mengenai kecakapan hukum pada dasarnya diatur dalam Pasal 1329 yang menyatakan bahwa setiap orang pada umumnya dianggap memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kecuali apabila undang-undang secara tegas menentukan sebaliknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kecakapan hukum merupakan asumsi dasar yang melekat pada setiap subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, dalam konteks perjanjian, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, unsur kecakapan sebagai syarat subjektif pada dasarnya dianggap telah terpenuhi secara formal sejak awal. Namun demikian, asumsi tersebut tidak bersifat mutlak, karena tetap dimungkinkan adanya pengecualian apabila dapat dibuktikan bahwa pihak yang melakukan perjanjian termasuk dalam kategori yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Oleh karena itu, penilaian terhadap kecakapan hukum tidak hanya berhenti pada asumsi normatif

semata, melainkan juga memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam kondisi tertentu (Yonani, 2020).

Mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dapat ditemukan pada Pasal 330, 433, dan 1330 KUHPerdota. Meskipun pasal-pasal tersebut tidak secara langsung merumuskan siapa saja yang dinyatakan cakap, namun dari ketentuan yang ada dapat ditarik kesimpulan mengenai pihak-pihak yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (W, 2008). Pasal 1330 KUHPerdota menyatakan bahwa: "Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1. Orang-orang yang belum dewasa; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu." Dari isi pasal diatas, dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa yang cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal tidak ditetapkan oleh undang-undang, dan orang-orang yang tidak dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, mengenai siapa yang dikatakan dewasa dapat ditafsirkan dari Pasal 330 KUHPerdota yang mengatakan: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin." Kemudian, mereka yang tidak dibawah pengampuan dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari isi Pasal 433 KUHPerdota yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya."

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, pada tahun 1963 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 108 KUHPerdota sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya, terkait dengan kedudukan istri dalam hukum perkawinan, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai posisi hukum antara suami dan istri, yang pada pokoknya menegaskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum." Dengan demikian, ketentuan yang membatasi kecakapan istri dalam melakukan perbuatan hukum pada dasarnya telah dihapuskan melalui pengaturan yang setara dengan KUHPerdota, meskipun bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum saat ini, seorang istri telah diakui memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum (Fuady, 2014).

Dalam setiap perjanjian, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota salah satunya adalah syarat kecakapan. Kecakapan hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sah serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, individu yang memiliki kecakapan hukum berhak melakukan berbagai tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, melakukan jual beli, dan tindakan hukum lainnya. Sebaliknya, pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu secara mandiri, sehingga harus diwakili oleh pihak lain yang memiliki kewenangan. Kecakapan hukum merupakan unsur penting

dalam setiap perjanjian, karena dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dianggap belum memiliki kemampuan penuh dalam memahami konsekuensi hukum dari suatu perbuatan, seperti anak di bawah umur maupun individu di bawah pengampuan. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga hak-hak mereka, tetapi juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain yang memiliki kedudukan lebih kuat atau pemahaman hukum yang lebih baik (Rau, Maramis, & Antow, 2024).

Dalam kajian hukum perdata, kecakapan hukum dipandang sebagai syarat subjektif utama bagi sah dan tidaknya suatu perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi unsur atau syarat kecakapan, perjanjian yang dibuatnya dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, tergantung pada bentuk perbuatan hukum dan ketentuan yang berlaku (Hidayat, 2023). Pada tataran praktik peradilan, majelis hakim biasanya akan menelaah apakah pihak yang bersangkutan benar-benar mampu memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat, misalnya melalui bukti usia, status di bawah pengampuan, atau keterangan medis terkait gangguan jiwa atau ketidakwarasan. Ketentuan Pasal 1331 KUHPerdata yang mengatakan bahwa perbuatan oleh orang tidak cakap baru sah jika diperbolehkan oleh wali atau pengampu, menegaskan pentingnya peran wali atau pengampu dan aspek keadilan dalam menilai subjek perjanjian.

Kontrak perjanjian pembiayaan melalui layanan *paylater* pada aplikasi *marketplace* seperti Shopee pada dasarnya telah memenuhi syarat formil syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun gagal pada aspek substantif kecakapan hukum akibat asumsi deklaratif tanpa verifikasi faktual. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat kumulatif sahnya perjanjian di mana kecakapan untuk membuat perjanjian menjadi syarat subjektif

mutlak. Hal ini karena dalam praktiknya telah terdapat unsur kesepakatan para pihak, adanya kecakapan sebagai syarat yang diasumsikan oleh penyelenggara, objek perjanjian yang jelas berupa fasilitas pembiayaan, serta *causa* yang halal. Kesepakatan dalam transaksi elektronik umumnya diwujudkan melalui tindakan persetujuan pengguna, seperti melakukan registrasi akun, mengunggah data pribadi, dan menekan tombol "setuju" terhadap syarat dan ketentuan layanan yang disediakan secara digital. Namun demikian, permasalahan muncul pada aspek kecakapan hukum sebagai syarat subjektif dalam perjanjian. Dalam praktik layanan *paylater*, penyelenggara umumnya hanya mendasarkan penilaian kecakapan pengguna pada data deklaratif yang diisi sendiri oleh pengguna, seperti usia, identitas, atau informasi pribadi lainnya, tanpa dilakukan verifikasi faktual secara mendalam terhadap kondisi psikologis maupun kemampuan hukum pengguna. Kondisi inilah yang dimaksud dengan "asumsi deklaratif tanpa verifikasi faktual", yaitu anggapan bahwa setiap pengguna yang telah mengisi data dan menyetujui syarat layanan secara otomatis dianggap cakap hukum, padahal belum tentu keadaan sebenarnya demikian. Penerima layanan *paylater* melalui perjanjian pembiayaan melalui aplikasi *marketplace* haruslah orang yang cakap hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 KUHPdata, lebih lanjut lagi pada Pasal 1330 KUHPdata yang memberikan pengertian bahwa orang dewasa yang tidak berada dalam pengampuan atau keadaan tidak cakap lainnya (Rositasari, Djaja, & Sudirman, 2024).

Salah satu contoh kontrak layanan *paylater* yang berasal dari *marketplace* Shopee dalam Lampiran D dengan judul Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan menyatakan bahwa pada Pasal 7.1 huruf a secara deklaratif menyatakan "*Penerima Pinjaman adalah... orang perseorangan yang*

cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan", namun klausa ini menciptakan fiksi hukum kecakapan tanpa mekanisme verifikasi yang memadai terkait kondisi mental debitur. Namun, pada Pasal 1330 KUHPerdara membatasi bahwa orang yang berada di bawah pengampuan termasuk orang yang tidak cakap sehingga tidak dapat membuat perjanjian. Oleh karena itu, unsur kecakapan dalam perjanjian pembiayaan melalui *marketplace* belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat mekanisme persetujuan dilakukan secara otomatis melalui sistem "klik setuju" yang menjadi esensi persetujuan elektronik dalam kontrak ini secara otomatis. Dalam konteks ini, penyelenggara layanan seharusnya menerapkan *precautionary principle* atau prinsip kehati-hatian sebagai bentuk upaya preventif untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar memiliki kecakapan hukum dalam melakukan perjanjian. Prinsip kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme verifikasi identitas dan validasi data pengguna secara lebih mendalam, tidak hanya terbatas pada pengisian data administratif, tetapi juga memperhatikan kemungkinan adanya kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi kapasitas hukum pengguna (Hariss, Fauzia, & Saruya, 2023).

Klausul sepihak tentang kecakapan dalam Lampiran D Pasal 7.1 huruf a merupakan salah satu ketentuan yang problematis, karena memuat pernyataan sepihak bahwa "*Penerima pinjaman adalah orang perseorangan yang cakap secara hukum untuk membuat dan melaksanakan perjanjian pembiayaan serta telah memperoleh persetujuan pasangan (apabila diperlukan).*" Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip dalam Pasal 1330 dan Pasal 1331 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang tidak cakap tidak dapat membuat perjanjian yang sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Kontradiksi semakin terlihat dalam Lampiran D Pasal 8.1 huruf g yang menggolongkan kondisi "Penerima Pinjaman ditempatkan di bawah pengampuan atau dinyatakan tidak cakap hukum" sebagai *event of default* yang justru memicu sanksi, seperti denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Lampiran B. Ketentuan ini tidak sejalan dengan Pasal 433 KUHPerdara yang menegaskan bahwa seseorang yang tidak cakap hukum harus ditempatkan di bawah pengampuan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam konteks ini, seseorang yang memiliki keterbatasan mental atau berada di bawah pengampuan pada dasarnya merupakan pihak yang oleh hukum dianggap tidak memiliki kemampuan penuh untuk memahami maupun mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, pembebanan tanggungjawab berupa sanksi atau denda terhadap pihak yang secara hukum dinyatakan tidak cakap menimbulkan persoalan keadilan dan kepastian hukum, karena tanggung jawab hukum pada dasarnya mensyaratkan adanya kemampuan subjek hukum untuk memahami tindakan serta konsekuensi dari perjanjian yang dibuatnya (Siagian & Purwanto, 2025).

Kewajiban pemeriksaan kelayakan oleh penyelenggara tidak dapat diabaikan, terutama setelah berlakunya POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam regulasi tersebut, penyelenggara diwajibkan untuk melakukan penilaian kelayakan melalui mekanisme *credit scoring* serta menerapkan prinsip manajemen risiko sebelum menyalurkan pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara penyedia layanan harus memastikan kemampuan penerima dana dalam memenuhi kewajibannya, termasuk menilai aspek kapasitas dan kondisi debitur secara menyeluruh.

Pengampuan dalam hukum perdata merujuk pada proses penempatan seseorang di bawah pengawasan dan perwakilan seorang pengampu, karena orang tersebut tidak mampu mengurus dan melindungi kepentingan pribadinya secara mandiri. Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 433-462 KUHPerdata (Bab XVII Pengampuan), yang menegaskan bahwa pengampuan diberlakukan ketika seseorang dipandang tidak cakap dalam menjalankan perbuatan hukum tertentu, sehingga perlu dilindungi melalui mekanisme pengampuan. Pasal 433 KUHPerdata secara khusus menentukan bahwa "setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." Artinya, adanya keharusan untuk menempatkan orang dewasa yang berada dalam keadaan "dungu, gila, atau mata gelap" di bawah pengampuan. Selain itu, pasal tersebut juga membuka kemungkinan bagi seorang dewasa untuk ditempatkan di bawah pengampuan apabila orang tersebut tergolong sebagai pemboros berat (keborosan), sehingga tidak mampu mengelola kepentingan pribadinya secara wajar (Rusydi et al., 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 dapat dipandang sebagai perkembangan penting dalam hukum perdata. Sebelumnya, penerapan Pasal 433 KUHPerdata dalam perkara pengampuan cenderung membatasi ruang pertimbangan Pengadilan Negeri, khususnya hakim, dalam menentukan apakah seseorang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual layak ditempatkan di bawah pengampuan. Namun, setelah adanya putusan tersebut, penafsiran terhadap Pasal 433 KUHPerdata mengalami perubahan, sehingga Pengadilan Negeri memiliki keleluasaan untuk mengabulkan atau menolak

permohonan pengampuan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Sisilya, Humaira, & Karimah, 2024). Pasal 433 KUHPperdata sebelum adanya *judicial review* pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang, khususnya yang berkaitan dengan harta bendanya. Namun, penggunaan istilah seperti "dungu", "sakit otak", atau "mata gelap" dinilai terlalu umum dan tidak memiliki batasan yang jelas. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya yang menjamin kesamaan hak asasi manusia, kesetaraan, serta prinsip non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas (Ritonga & Sitohang, 2024).

Pasal 433 KUHPperdata setelah *judicial review* mengalami perubahan makna melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan dalam amar putusannya "Menyatakan bahwa kata 'dungu, sakit otak atau mata gelap' dan kata 'harus' dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata 'dungu, sakit otak atau mata gelap' tidak dimaknai 'sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual', serta sepanjang kata 'harus' tidak dimaknai 'dapat'. Dengan demikian, ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi: 'Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun pada waktu tertentu masih cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya.'" Perubahan frasa "harus diampui" menjadi

"dapat diampui" menunjukkan pergeseran makna dari sifat yang semula wajib menjadi bersifat opsional dan bergantung pada penilaian hakim (Algiffari, 2026). Seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan apabila memenuhi kriteria tertentu, khususnya terkait kondisi mental atau fisik yang mengakibatkan ketidakmampuan mengurus diri sendiri, seperti pada gangguan jiwa berat atau demensia. Namun, status ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi individu, sehingga pengampuan dapat dicabut apabila yang bersangkutan telah pulih. Dengan demikian, konsep "dapat diampui" menekankan fleksibilitas dan pendekatan kasuistik, berbeda dengan "harus diampui" yang sebelumnya cenderung bersifat kaku dan mengarah pada penetapan yang mutlak.

Penyandang disabilitas mental yang memiliki keterbatasan dalam memahami akibat perbuatannya tidak serta merta dianggap lepas dari tanggung jawab hukum. Dalam hukum perdata kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dinilai dari kemampuan untuk memahami dan menghendaki akibat dari perbuatannya, serta ada atau tidaknya penetapan pengampuan oleh pengadilan. Apabila keterbatasan mental tersebut terbukti menyebabkan seseorang tidak mampu bertindak secara sadar dalam membuat suatu perjanjian atau tindakan, maka perbuatan hukumnya dapat dimintakan pembatalan, dan tanggungjawab atau akibat hukum secara keperdataannya dapat dialihkan kepada pengampu sesuai ketentuan hukum KUHPerdata (Ida & Suryawati, 2023). Penyandang skizofrenia dapat dikategorikan sebagai individu dengan disabilitas mental, yaitu kondisi yang berkaitan dengan fungsi mental seperti kemampuan kognitif, serta keadaan kejiwaan seseorang. Skizofrenia merupakan salah satu bentuk gangguan mental yang sering dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan penetapan pengampuan, selain bipolar serta gangguan jiwa berat lainnya. Meskipun KUHPerdata tidak

secara tegas mencantumkan skizofrenia sebagai alasan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan, Pasal 32 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap melalui penetapan pengadilan negeri. Ketentuan ini sejalan dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUPD yang menerangkan bahwa disabilitas mental merupakan kondisi terganggunya fungsi berpikir, emosi, dan perilaku, seperti gangguan psikososial, antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, serta gangguan kepribadian, maupun disabilitas perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif. Hal tersebut semakin ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa frasa "dungu, sakit otak atau mata gelap" dalam Pasal 433 KUHPdata harus ditafsirkan sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual. Sementara itu, UUPD menjelaskan bahwa skizofrenia termasuk ke dalam disabilitas mental psikososial.

Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan antara realitas dan khayalan, yang umumnya dipengaruhi oleh adanya waham. Waham adalah suatu keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, namun tetap diyakini secara kuat dan tidak dapat diubah melalui penalaran logis. Keyakinan tersebut muncul akibat terganggunya proses berpikir sehingga individu kehilangan kendali atas pikirannya (Dawwas & Santoso, 2023). Dalam konteks hukum perdata, kelemahan kapasitas mental ini menjadi dasar pertimbangan bahwa tidak semua penderita skizofrenia secara otomatis dapat dianggap cakap, sehingga perlu penilaian lebih lanjut apakah mereka membutuhkan pengampuan. Gejala skizofrenia terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif meliputi delusi,

halusinasi, gangguan pola pikir, sehingga alur pikir penderita sulit dipahami orang lain, perilaku gaduh, gelisah, tidak mampu tenang, dipenuhi rasa curiga, serta menyimpan perasaan bermusuhan. Adapun gejala negatif dapat terlihat dari ekspresi wajah yang datar atau tumpul, kecenderungan melamun, menarik diri dari lingkungan sosial, kesulitan menjalin kontak emosional, sikap pasif dan apatis, hilangnya motivasi kemauan, rasa malas, perilaku monoton, serta berkurangnya spontanitas, inisiatif, dan usaha (Wardhani et al., 2022). Gejala-gejala tersebut mengakibatkan penderita skizofrenia kerap mengalami penurunan kemampuan dalam memahami kenyataan, mudah terpengaruh oleh isi pikiran maupun suara-suara yang sebenarnya tidak ada, serta kehilangan dorongan untuk merawat diri dan mengatur keuangan. Dalam praktik hukum perdata keadaan demikian dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa penderita rentan terlibat dalam transaksi yang tidak seimbang atau mengandung risiko tinggi. Oleh karena itu, kondisi tersebut sering dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan pengampunan sebagai bentuk perlindungan hukum.

Skizofrenia pada umumnya tidak bersifat statis, perjalanan penyakitnya sering bersifat episodik dengan pola perjalanan yang berulang-ulang antara fase akut dan fase stabil (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, 2011). Pada fase akut atau saat relaps, gejala skizofrenia mendominasi, meliputi delusi, halusinasi, gangguan pikiran, dan perilaku yang tidak terkoordinasi, sehingga penderita sering kehilangan orientasi dan kemampuan menilai realitas (Emsley et al., 2013). Sebaliknya, pada fase stabilisasi atau remisi, gejala-gejala tersebut mengalami penurunan, sehingga penderita skizofrenia tampak mampu mengelola diri dan melakukan aktivitas sehari-hari, meskipun sering terdapat gangguan kognitif ringan (Lambert et al., 2010). Pada saat kambuh maupun fase

akut, skizofrenia dapat terjadi secara tiba-tiba bahkan pada pasien yang sebelumnya dianggap stabil, terutama ketika pengobatan dihentikan, tidak rutin, atau ketika penderita mengalami stres psikososial (Haro et al., 2006). Akibatnya, dalam waktu singkat penderita dapat berubah dari kondisi yang mampu mengelola keuangan menjadi sangat rentan terhadap pengaruh luar, godaan, dan tekanan.

Dalam hukum perdata, kecakapan hukum bukan hanya terkait tentang usia, tetapi juga kemampuan faktual untuk memahami dan menilai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan (Algiffari, 2026). Ketika penderita mengalami fase akut atau relaps (kambuh), kemampuan untuk menilai risiko, memahami konsekuensi jangka panjang, dan mengelola harta menjadi sangat terbatas, sehingga posisinya sebagai subjek perjanjian menjadi suatu permasalahan. Pada fase ini, penyandang skizofrenia sering mengalami lonjakan gejala delusi, halusinasi, dan konsentrasi yang kacau, sehingga sulit untuk memahami isi kontrak dan konsekuensi hutang jangka panjang. Maka, penyandang skizofrenia mudah tertarik pada tawaran kredit, pinjaman, atau pembelian impulsif, karena isi pikirannya dipenuhi ide-ide besar, perasaan tertekan, atau kepercayaan-kepercayaan yang tidak sejalan dengan realitas. Dalam konteks perjanjian elektronik melalui layanan *paylater*, fase ini sangat berbahaya karena platform digital *marketplace* hanya menuntut klik "setuju", tanpa memerlukan verifikasi mendalam mengenai kondisi mental pengguna.

Sifat relaps atau kambuh yang terjadi pada penyandang skizofrenia tidak selalu dapat diprediksi, maka perlunya mekanisme perlindungan yang preventif bagi penderita skizofrenia yang sering mengalami fase akut atau relaps (kambuh). Pengampuan, dalam hal ini dapat berfungsi sebagai "safety mechanism", di mana pengampu mengawasi dan membatasi transaksi penderita saat berada dalam fase

rentan atau impulsif (Syafi'ie, 2024). Namun pengampunan total tidak boleh diaplikasikan secara mekanistik hanya karena diagnosis skizofrenia, karena penderita pada fase stabil sering masih mampu mengelola keuangan dasar dan kehidupan sosial. Dengan demikian, kriteria pengidap atau penderita skizofrenia yang membutuhkan pengampunan lebih tepat dilihat dari frekuensi dan keparahan relaps atau kambuh, serta sejarah ketidakmampuan mengelola harta selama episode akut, bukan hanya dari kenyataan bahwa seseorang pernah didiagnosis skizofrenia. Dalam praktik perdata, kecakapan hukum dan kebutuhan pengampunan pada penderita atau pengidap skizofrenia harus dikaji secara kasuistik, dengan mempertimbangkan *timeline* penyakit, riwayat relaps, dan tingkat kecakapan fungsional dalam mengelola harta dan perjanjian (Panglipurjati, 2021).

KUHPerdata tidak menjelaskan secara rinci makna istilah "dungu, sakit otak, atau mata gelap," baik mengenai definisi maupun batasan dari kondisi tersebut. Begitupula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, tidak memuat pengaturan mengenai pengertian pengampunan maupun kriteria penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang dapat ditempatkan di bawah pengampunan (Sisilya, Humaira, & Karimah, 2024). Ketidadaan kejelasan tersebut menimbulkan peluang terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik hukum. Disamping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 juga tidak memberikan definisi yang tegas terhadap masing-masing kondisi tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya menegaskan bahwa istilah "dungu, sakit otak, atau mata gelap" merujuk pada keadaan yang berkaitan dengan abnormalitas pikiran, gangguan mental, maupun kelainan intelektual. Akan tetapi, definisi tersebut masih bersifat umum sehingga belum mampu memberikan

kepastian hukum yang memadai. Oleh sebab itu, rujukan terhadap praktik peradilan menjadi penting guna memperoleh penafsiran yang lebih konkret mengenai penerapan istilah-istilah tersebut.

Dalam Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Eny Erwati merupakan penyandang disabilitas mental dengan diagnosis skizofrenia yang berdampak pada kemampuannya mengelola harta, termasuk akun Shopee PayLater-nya. Dalam penetapan tersebut ditunjukkan bukti P-5 berupa Surat Masuk Perawatan yang menerangkan bahwa Eny mengidap skizofrenia dan menghadirkan saksi untuk menunjukkan perilaku Eny yang tidak normal semenjak setelah ditinggal oleh ayah dari pemohon yakni anak dari Eny sejak 2006, serta bukti penggunaan *paylater* dengan menilai bahwa pola berbelanja impulsif dan penggunaan PayLater yang berulang menunjukkan bahwa Eny sulit mengendalikan diri dan memahami risiko hutang yang menumpuk, sehingga posisinya rentan terhadap perjanjian elektronik melalui *paylater*. Pertimbangan hakim juga menyebutkan bahwa seorang anak dari Eny telah melunasi hutang *paylater* sebesar delapan juta rupiah (Rp. 8.000.000) sebagai upaya pencegahan kerugian lebih lanjut, namun tak lama kemudian terdapat hutang lebih besar lagi dengan *marketplace* yang sama, sebanyak delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah (Rp. 18.663.460). Sehingga perlindungan terhadap keuangan dan martabat ibu menjadi alasan serius untuk memperluas perlindungan melalui pengampuan. Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan bahwa *Marketplace* berupa Shopee tidak langsung menonaktifkan akun Eny setelah pelunasan, sehingga tetap ada potensi akun tersebut digunakan kembali oleh Eny yang kondisi mentalnya tidak stabil, berisiko kembali menimbulkan permasalahan baru. Dengan dasar tersebut, maka penetapan

pengampuan yang diajukan oleh anak dari Eny dinilai sebagai kebutuhan perlindungan hukum preventif atau pencegahan sehingga menjadi mekanisme rasional untuk mengelola kepentingan dan harta dari Eny, termasuk terkait hubungan dengan penyedia layanan *paylater* di aplikasi *marketplace* (Alexander, 2024).

Salah satu contoh penerapan pengampuan terhadap penyandang disabilitas mental dapat dilihat lagi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.P/2014/PN.Snt., di mana pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pengampu bagi suaminya, Suharyono, yang diduga menderita skizofrenia. Dalam memeriksa permohonan tersebut, pengadilan terlebih dahulu menilai kebenaran kondisi medis yang dialami oleh Suharyono (Wati & Turingsih, 2025). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, yang mensyaratkan pengampuan harus didasarkan pada alasan yang jelas serta didukung oleh bukti dari tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Untuk mendukung permohonannya, pemohon mengajukan bukti P-4 berupa *Visum et Repertum Psikiatrum* yang menerangkan bahwa Suharyono merupakan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi dan telah menjalani pengobatan sejak tahun 2001 setelah didiagnosis menderita skizofrenia, yang mengakibatkan ketidakmampuannya membedakan antara khayalan dan realitas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pengadilan menilai bahwa Suharyono terbukti mengalami gangguan jiwa berupa skizofrenia yang menyebabkan ketidakmampuannya membedakan antara khayalan dan realitas. Selanjutnya, pengadilan mempertimbangkan apakah kondisi tersebut termasuk kategori yang secara hukum dapat dikenakan pengampuan sebagaimana diatur pada Pasal 433 KUHPperdata. Dari fakta hukum yang terungkap, hakim

menyimpulkan bahwa gangguan yang dialami Suharyono telah menyebabkan penurunan fungsi kognitif, sehingga dinilai tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan (*mental deficient*). Dengan demikian, individu yang menderita penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat atau ketidakmampuan dalam membedakan antara khayalan dan realitas dapat diklasifikasikan sebagai orang "dungu" (*onnozel*) atau "sakit otak" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 433 KUHPerdara (Wati & Turingsih, 2025).

Sejalan dengan dua penetapan sebelumnya, pertimbangan serupa juga terlihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr yang dalam perkara ini, hakim menilai bahwa Satriya Yudhi Prasetya mengidap sebagai penderita skizofrenia paranoid yang dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Nomor KJ.02.01.XXVI.1/953/2021 atas nama Satriya Yudy Prasetya hingga berdampak pada terganggunya kemampuan berpikir, persepsi, serta aktivitas sehari-hari, sehingga tidak mampu membedakan antara kenyataan dan khayalan akibat waham dan delusi (Dawwas & Santoso, 2023). Dari aspek yuridis, permohonan dinilai memenuhi ketentuan karena diajukan oleh keluarga sedarah yang sesuai Pasal 434 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap" serta berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri setempat yakni di Kabupaten Purworejo, sehingga sesuai dengan Pasal 436 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan". Bukti medis, keterangan saksi, dan kesepakatan keluarga semakin

menguatkan bahwa Termohon memerlukan perlindungan hukum, dengan demikian karakteristik skizofrenia yang membutuhkan pengampuan dalam perkara ini tercermin dari adanya gangguan fungsi kognitif dan persepsi realitas, ketidakmampuan mengurus diri, serta kebutuhan perlindungan untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan Termohon.

Dalam menentukan kebutuhan pengampuan bagi penyandang disabilitas mental jenis skizofrenia, penting untuk mengelompokkan berdasarkan tingkat keparahan gejala dan dampaknya terhadap kemampuan seseorang dalam memahami, menilai, serta menghendaki akibat perbuatan hukum. Pendekatan ini penting karena skizofrenia tidak selalu menimbulkan ketidakcakapan total, melainkan dapat berada dalam spektrum kondisi yang berbeda-beda, mulai dari gejala yang stabil hingga gangguan realitas yang berat (Panglipurjati, 2021). Literatur menunjukkan bahwa skizofrenia dapat menjadi dasar pengampuan apabila gangguan tersebut memengaruhi persepsi, penilaian realitas, dan kapasitas fungsional individu, namun penerapannya harus dilakukan secara fleksibel agar tidak menimbulkan pembatasan hak yang berlebihan (Wati & Turingsih, 2025). Hal ini sejalan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa penetapan tidak cakap harus melalui pengadilan dan wajib disertai bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.

Perspektif lain yang memperkuat argumentasi di atas datang dari kajian Tamsil, dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, mengenai doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai bentuk cacat kehendak dalam perjanjian. Tamsil (2019) menjelaskan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi apabila salah satu pihak mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain, karena suatu keadaan

husus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, atau keadaan jiwa yang abnormal, tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang seharusnya dicegah. Sekalipun doktrin ini belum dicantumkan secara tertulis dalam KUHPerdara, praktik peradilan Indonesia telah mengakuinya secara tersirat melalui penafsiran asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Relevansi doktrin ini terhadap perjanjian paylater yang dibuat oleh penyandang skizofrenia terletak pada kenyataan bahwa “keadaan jiwa yang abnormal” secara eksplisit disebut sebagai salah satu kondisi yang dapat menimbulkan cacat kehendak, sehingga selain melalui jalur pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara, keabsahan perjanjian paylater yang dibuat oleh penyandang skizofrenia juga dapat diuji melalui doktrin penyalahgunaan keadaan, terutama mengingat relasi yang timpang antara penyelenggara *platform digital* dengan penggunaanya yang tidak memiliki ruang negosiasi sama sekali atas klausul baku yang ditetapkan sepihak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kebutuhan pengampuan bagi penyandang disabilitas mental jenis skizofrenia tidak dapat ditentukan secara seragam, melainkan harus dinilai berdasarkan tingkat keparahan gejala, kapasitas fungsional, dan kemampuan memahami akibat hukum pada saat perbuatan dilakukan. Dengan demikian, pengampuan perlu diposisikan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang proporsional, sehingga hanya diterapkan ketika kondisi klinis benar-benar menghambat kemampuan seseorang dalam bertindak secara sadar dan mandiri dalam hubungan hukum perdata.

2. Pertanggungjawaban Pengampu Penyandang Disabilitas Mental (Skizofrenia) dalam Perjanjian Elektronik Paylater di Marketplace

Pengampuan (*curatele*) merupakan lembaga hukum yang diatur dalam KUHPdata sebagai bentuk perlindungan bagi seseorang yang tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri. Pasal 433 KUHPdata menentukan bahwa "setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya." Akibat hukum dari penetapan pengampuan adalah hilangnya kewenangan bertindak secara mandiri bagi orang yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1330 KUHPdata yang menyatakan bahwa orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan termasuk golongan yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian. Dengan demikian, selama masih berada di bawah pengampuan, penyandang disabilitas mental (skizofrenia) diperlakukan sama dengan seorang yang belum dewasa dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah dalam semua bidang hukum (Simanjuntak, 2007).

Pengampuan memiliki akibat hukum yang berbeda terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh penyandang disabilitas mental, tergantung pada waktu dilakukannya perbuatan hukum tersebut, baik sebelum maupun sesudah penetapan pengampuan.

a. Akibat Hukum terhadap Perbuatan Hukum yang Telah Dilakukan oleh Penyandang Disabilitas Mental (Skizofrenia) Setelah Penetapan Pengampuan

Berdasarkan Pasal 446 ayat (2) KUHPdata, semua tindakan keperdataan yang dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan setelah penetapan pengampuan, adalah batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Artinya, perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai

akibat hukum. Hal ini karena syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan bertindak tidak terpenuhi. Akibat hukum dari kebatalan demi hukum adalah bahwa perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak sejak awal dibuat (*ex tunc*), sehingga segala prestasi yang telah dilaksanakan harus dikembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

b. Akibat Hukum terhadap Perbuatan Hukum yang Telah Dilakukan oleh Penyandang Disabilitas Mental (Skizofrenia) Sebelum Penetapan Pengampunan

Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum penetapan pengampunan tidak otomatis batal, tetapi bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Pembatalan tersebut hanya dapat dimintakan oleh pihak yang tidak cakap, yaitu penyandang disabilitas mental itu sendiri atau pengampunya yang mewakilinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1331 KUHPerdara yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat. Akibat hukum dari pembatalan adalah berlaku surut (*ex tunc*), sehingga para pihak dikembalikan pada kedudukan semula sebelum perjanjian dibuat. Namun demikian, apabila pengembalian ke keadaan semula tidak mungkin dilakukan, misalnya barang telah diproses atau jasa telah dinikmati, maka hakim dapat menolak seluruh atau sebagian daya kerja pembatalan dan dapat meminta pihak yang diuntungkan secara tidak wajar untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan.

Dalam konteks transaksi elektronik seperti *paylater*, jika pengguna ternyata adalah penyandang disabilitas mental (skizofrenia) di bawah pengampunan, maka perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan karena salah satu syarat sah perjanjian (kecakapan bertindak) tidak terpenuhi. Akibat hukumnya adalah: (1) Perjanjian

Tidak Mengikat atau Batal Demi Hukum - Perjanjian *paylater* yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental di bawah pengampuan tidak mengikat secara hukum. Jika perjanjian dilakukan setelah penetapan pengampuan, maka batal demi hukum; jika sebelum penetapan pengampuan, maka dapat dibatalkan. (2) Kembali pada Keadaan Semula (*Restitutio in Integrum*) - Jika perjanjian dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan, maka akibat hukumnya adalah kembali pada keadaan semula. Namun, dalam praktiknya, pengembalian ke keadaan semula sulit dilakukan karena prestasi (barang atau uang) telah dinikmati oleh pihak yang tidak cakap. (3) Pertanggungjawaban Pengampu - Pengampu bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan si terampu, termasuk menyelesaikan utang-utang yang telah dibuat sebelumnya, namun tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk mengganti utang tersebut. Pengampu hanya melakukan tugas terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, dan jika terbukti lalai dalam menjalankan tugas pengawasan, pengampu dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi atas kelalaiannya (Simanjuntak, 2007).

Penetapan seseorang sebagai tidak cakap hukum berarti menyatakan bahwa yang bersangkutan belum memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga berimplikasi pada perlunya perwakilan pengampu dalam setiap tindak hukumnya karena dinilai bahwa tidak cakap hukum tidak dijadikan sebagai subjek hukum (Wirya et al., 2020). Pengaturan pengampuan dalam Pasal 446 KUHPerdata pada dasarnya bersifat menyeluruh, karena berdampak pada hilangnya kecakapan hukum seseorang dalam melakukan perbuatan perdata. Tidak adanya batasan yang tegas mengenai jenis kewenangan yang dapat diambil alih berpotensi membatasi bahkan menghilangkan hak individu untuk menentukan pilihan-pilihan mendasar dalam kehidupannya.

Dalam hal ini, penentuan mengenai ruang lingkup kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada pertimbangan hakim yang dituangkan dalam hasil akhir pemeriksaan permohonan pengampuan yakni penetapan pengadilan.

Akibat hukum bagi pengampu dan orang yang berada di bawah pengampuan timbul sejak ditetapkannya pengampuan oleh pengadilan. Setelah diangkat, pengampu memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus serta melindungi kepentingan orang yang diampu, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Dalam hal tertentu, pengampu berkewajiban mengambil tindakan yang diperlukan demi kepentingan tersebut, termasuk melakukan upaya hukum terhadap perbuatan pihak lain yang merugikan orang yang diampu serta memberikan perlindungan secara aktif atas hak-haknya (Darmabrata, 2004). Selanjutnya, akibat hukum bagi orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curandus*) timbul sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, yang pada pokoknya mengatur bahwa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, termasuk skizofrenia, dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Dalam hal ini, kondisi kejiwaan menjadi dasar penilaian bahwa yang bersangkutan tidak mampu bertindak secara mandiri dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut pendapat P.N.H. Simanjuntak, terdapat beberapa akibat hukum bagi orang yang berada di bawah pengampuan (Simanjuntak, 2007). Pertama, kedudukannya disamakan dengan anak yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 452 ayat (1) KUHPerdara, sehingga tidak memiliki kecakapan penuh untuk bertindak dalam hukum. Dalam hal tertentu, seperti perkawinan, berlaku pula ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 151 KUHPerdara. Kedua, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan setelah penetapan diucapkan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum, sebagaimana

diatur dalam Pasal 446 KUHPerdota. Oleh karena itu, segala tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingannya harus dilakukan melalui atau dengan persetujuan pengampu.

Terkait dengan pendapat P.N.H. Simanjuntak pada poin kedua tersebut, seharusnya analisis juga merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam doktrin hukum perdata, syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) dikategorikan sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga (pokok persoalan tertentu) dan keempat (sebab yang tidak terlarang) merupakan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalan. Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, tidak semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang di bawah pengampuan otomatis batal demi hukum, melainkan harus dilihat terlebih dahulu terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdota (Subekti, 1985).

Dihubungkan dengan kasus permohonan pengampuan penyandang disabilitas mental (skizofrenia) yang telah melakukan perjanjian elektronik melalui layanan *paylater* di *marketplace*, karena penyandang tersebut telah ditetapkan di bawah pengampuan yang berarti termasuk subjek hukum yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan serta merugikan sang pengampu dan juga menciderai perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan, bukan batal demi hukum. Pengajuan pembatalan dilakukan oleh pengampu dari penyandang disabilitas mental (skizofrenia) tersebut. Apabila dikaji berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa

"Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri", serta penjelasannya yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "tidak cakap" antara lain mencakup orang yang belum dewasa dan/atau berada di bawah pengampuan, maka seseorang yang telah ditetapkan berada di bawah pengampuan seperti penyandang disabilitas mental (skizofrenia) dapat dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, pengampu dapat meminta pengajuan pembatalan perjanjian elektronik melalui *paylater* tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1331 KUHPerdara serta bertanggungjawab subsidier atas pokok fasilitas pinjaman. Begitupula, ketika akibat dari suatu perjanjian tidak terpenuhi sehingga mengalami keterlambatan maupun denda dari perjanjian tersebut, maka pihak penyedia layanan *Paylater* yakni *Marketplace* dapat menuntut somasi kepada Pengampu, karena tidak dipenuhinya akibat yang timbul dari perjanjian tersebut.

Platform digital *marketplace* yang menyediakan layanan *Paylater* dapat menuntut Pengampu dari penyandang disabilitas mental (skizofrenia) melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setelah somasi gagal, dengan mengajukan surat gugatan tertulis yang memuat posita pembatalan kontrak dan petitum tagihan subsidier sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya." Gugatan diajukan dengan surat gugat tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tergugat, yang isinya memuat identitas para pihak,

maksud gugatan, dan dalil-dalilnya. Surat gugatan ini menjadi dasar pendaftaran perkara di Register Umum Perkara Pengadilan Negeri.

Setelah perkara didaftarkan, tahapan awal dalam proses gugatan perdata wajib diawali dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pada sidang pertama majelis hakim wajib membuka persidangan dengan mengarahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Proses mediasi tersebut dilaksanakan dengan menunjuk mediator, baik dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan maupun mediator bersertifikat lainnya, dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 30 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial sesuai dengan Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sebaliknya, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pokok perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Putra & Utama, 2021).

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kecakapan hukum penyandang disabilitas mental (skizofrenia) dalam perjanjian elektronik paylater di marketplace tidak dapat disamakan dengan kecakapan hukum manusia pada umumnya. Pada manusia normal, kecakapan hukum melekat secara otomatis berdasarkan asumsi bahwa setiap orang dewasa dianggap cakap (Pasal 1329 KUHPerdata). Namun, bagi penyandang skizofrenia, asumsi ini tidak berlaku karena

gangguan mental yang dideritanya menyebabkan ketidakmampuan untuk berpikir rasional, membedakan realitas dan khayalan, serta memahami akibat hukum dari perbuatannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan bahwa orang yang berada dalam keadaan "dungu, sakit otak, atau mata gelap" dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Mengacu pada Pasal 433 KUHPerdara dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, seseorang tidak serta-merta dinyatakan tidak cakap, melainkan harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dalam proses tersebut, penilaian hakim tidak hanya bertumpu pada fakta-fakta persidangan, tetapi juga memerlukan bukti ahli berupa keterangan dokter, psikolog, dan/atau psikiater untuk menilai kondisi kejiwaan dan kemampuan seseorang dalam memahami perbuatannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pengampu dari penyandang disabilitas mental (skizofrenia) setelah adanya penetapan pengampuan meskipun melakukan perjanjian *paylater* sebelum adanya penetapan pengadilan tetap dapat mengajukan pembatalan perjanjian sesuai dengan Pasal 447 KUHPerdara yang menyatakan "Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila dasar pengampuan ini telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan." Sehingga akibat hukum yang timbul, serta pertanggungjawaban dapat diwakilkan oleh Pengampu untuk mewakili dan mengurus setiap perbuatan hukumnya, termasuk denda keterlambatan pembayaran yang timbul dari perjanjian layanan *Paylater* tersebut. Pihak penyedia layanan *Paylater* dalam hal ini juga dapat mengajukan gugatan perdata apabila tanggungjawab dari pihak pengampu tidak dilaksanakan setelah adanya somasi sesuai dengan mekanisme Hukum Acara Perdata

yang berlaku di Indonesia, dengan didahului proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

SARAN

Status tidak cakap hukum bagi penyandang disabilitas mental tidak bersifat otomatis melainkan harus melalui penetapan Pengadilan Negeri dengan mempertimbangkan keterangan ahli dan fakta-fakta di persidangan, maka bagi keluarga yang memiliki kerabat penyandang disabilitas mental (skizofrenia) yang terjerat utang *paylater* atau pinjaman online, disarankan agar dapat mengajukan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri agar terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya setelah penetapan pengampuan dapat dinyatakan batal demi hukum dan terhadap perbuatan hukum sebelumnya dapat diajukan pembatalan berdasarkan Pasal 447 KUHPerdara. Bagi penyandang disabilitas mental yang belum diampu oleh keluarganya, disarankan untuk dilakukan pengawasan oleh keluarga agar lebih berhati-hati dalam penggunaan gawai khususnya ketika mengakses layanan *paylater* dengan memahami bahwa setiap transaksi yang dilakukan mengikat secara hukum karena selama belum ada penetapan pengadilan, ia tetap dianggap cakap bertindak.

Pengampu dapat mengajukan pembatalan perjanjian sesuai Pasal 447 KUHPerdara untuk perjanjian yang dilakukan sebelum penetapan pengadilan, serta dapat mewakili penyandang disabilitas mental dalam mengurus setiap perbuatan hukumnya termasuk penyelesaian denda keterlambatan pembayaran, maka bagi pengampu yang telah ditetapkan oleh pengadilan disarankan untuk segera mengajukan pembatalan atas perjanjian *paylater* yang dibuat oleh penyandang disabilitas mental sebelum penetapan pengampuan serta mengurus penyelesaian utang-utang yang timbul dengan

cara berkomunikasi dan bernegosiasi kepada pihak penyedia layanan *paylater* untuk mencari solusi terbaik, misalnya dengan meminta keringanan denda, pembebasan bunga, atau pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan. Bagi penyedia layanan *paylater*, disarankan untuk melakukan verifikasi calon pengguna secara lebih cermat, tidak hanya berdasarkan KTP dan data administratif, tetapi juga mempertimbangkan pola transaksi yang mencurigakan, serta apabila terjadi wanprestasi dari pengguna yang ternyata penyandang disabilitas mental, hendaknya terlebih dahulu melakukan pendekatan kekeluargaan dan somasi sebelum menempuh jalur gugatan perdata, mengingat perjanjian yang dibuat oleh pihak tidak cakap dapat dibatalkan sehingga berisiko merugikan pihak penyedia layanan itu sendiri.

REFRENSI

Buku

- Darmabrata, W. (2004). *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata dan Keluarga)*. Jakarta: Gitamajaya.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce 2021: Business, Technology, Society*. Pearson.
- Simanjuntak, P. N. H. (2007). *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti. (1985). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermesa.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Wirya, A., Octavian, Y., Ikhtiar, H., Gunawan, R., Walvisch, J., & Gooding, P. (2020). *Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Jurnal

- Alexander, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Commerce Yang Dirugikan Pada Situs Belanja Online Shopee: Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 559/Pdt. P/2021/PN Jkt. Utr. *PAUGERAN LAW REVIEW*, 1(1).
- Ambarita, S. M. (2025). Analisis Penerapan Klausula Baku Terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik Spaylater. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara.
- Priambudi, K. B. (2025). Penyandang Disabilitas Sebagai Pihak Dalam Membuat Perjanjian (Analisis Pasal 1320 Ayat 2 KUHPdata Mengenai Kecakapan Bertindak Dalam Hukum). *Skripsi*, Universitas Brawijaya.
- Algiffari, R. (2026). Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Melakukan Pembuatan Perjanjian Pasca Judicial Review Pasal 433 KUHPdata. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 131-140.
- Anggraini, S. P., & Iskandar, H. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater. *Pleno Jure*, 11(2), 69-86.

- Dawwas, R., & Santoso, A. B. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(1), 68-75.
- Dwi Amanda, N., et al. (2024). Menjamin Hak dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampunan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 421.
- Emsley, R., Chiliza, B., Asmal, L., & Harvey, B. H. (2013). The nature of relapse in schizophrenia. *BMC Psychiatry*, 13(50), 1-8.
- Hariss, A., Fauzia, N., & Saruya, F. (2023). Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 299-307.
- Hidayat, R. B. Z. (2023). Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 453-464.
- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan. *Binamulia Hukum*, 12(2), 263-275.
- Lambert, M., Karow, A., Leucht, S., Schimmelmann, B. G., & Naber, D. (2010). Remission in schizophrenia: validity, frequency, predictors, and patients' perspective 5 years later. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 12(3), 393-407.
- Haro, J. M., et al. (2006). Remission and relapse in the outpatient care of schizophrenia: Three-year results from the schizophrenia outpatient health outcomes study. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 26(6), 571-578.
- Martinelli, I., Priyono, J., & Yunanto, Y. (2023). Konsep Kecakapan Subjek Hukum Dalam Kewenangan Bertindak Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2).
- Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kusumadara, A. (2020). Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce. *Jambura Law Review*, 2(2), 101-119.
- Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 94-112.
- Panglipurjati, P. (2021). Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(2), 79-109.
- Putra, S. E., & Utama, M. (2021). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Lex Lata*, 1, 430-441.

- Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 300-309.
- Rau, R. R., Maramis, R. A., & Antow, D. T. (2024). Akibat Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Pihak Tidak Cakap Hukum. *Lex Administratum*, 2(4), 306-312.
- Ritonga, G. F., & Sitohang, M. (2024). Pembaharuan Ketentuan Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Mewujudkan Pelindungan Hukum. *Honeste Vivare Journal*, 34(2), 167-175.
- Rositasari, N. D., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Kelayakan Perjanjian S Paylater Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(12), 1062-1072.
- Rusydi, et al. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1), 40-65.
- Siagian, A., & Purwanto, I. W. N. (2025). Keabsahan Perjanjian Pinjaman Shopee Oleh Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 13(3), 1507-1518.
- Sisilya, Humaira, L., & Karimah, I. (2024). Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Lex Patrimonium*, 3(1), 1-20.
- Sulaeman, M. (2022). Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Transaksi Paylater. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syafi'ie, M. (2024). Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampuan Penyandang Disabilitas Mental. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31, 179-198.
- W, I. I. D. (2008). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum. *Mimbar Hukum*, 20(3), 411-588.
- Wardhani, D. A. I., et al. (2022). Hubungan Antara Fungsi Keluarga dan Kesejahteraan Psikologis Caregiver Pasien Skizofrenia. *Jurnal Keperawatan Malang*, 7(2), 26-35.
- Wati, A. T., & Turingsih, A. I. (2025). Tinjauan Pengampuan bagi Penderita Skizofrenia. *Viva Justicia: Journal of Private Law*, 1(1), 74-99.
- Tamsil, & Rahmayani, D. A. (2019). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Perjanjian Utang Piutang Menjadi Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 PK/PDT/2014). *Novum: Jurnal Hukum*, 6(3), 144–152.
- Yonani, Y. (2020). Pembuktian Unsur Kecakapan Dan Kewenangan Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis E-Commerce. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 5(1), 9-20.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 559/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.P/2014/PN.Snt.

Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr.

Website

Statista. (2024). *E-commerce in Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.statista.com/topics/10335/e-commerce-in-indonesia>

Thionita, V. (2021). "Shopee Paylater: Syarat, Cara Mengaktifkan, & Cara Bayar" Diambil kembali dari [Finansialku.com](https://finansialku.com).

Webretailer. (2023). *Top Marketplace Countries*. Diambil kembali dari <https://www.webretailer.com>